

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN MENURUT HUKUM**  
**HINDU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**BUNGA TIURMAIDA TAMBUNAN**

**NPM :11.840.0097**

Penulis melakukan tinjauan-tinjauan yuridis terhadap perceraian yang dilakukan orang yang beragama hindu dimana setiap orang Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya. Bahasa dan agama. Hindu adalah salah satu agama yang di akui oleh negara. Keanekaragaman merupakan ciri khas Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tergolong heterogen dan beranekaragam dalam segala aspeknya. Dalam kehidupan beragama jelas terdapat beberapa agama yang diakui pemerintah Indonesia yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Budha. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri baik secara vertical maupun horizontal. Termasuk didalamnya mengenai perkawinan dan perceraian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ialah pandangan tokoh-tokoh agama Hindu terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peran Hakim Dalam penjatuhan Putusan perceraian yang dilakukan oleh orang yang ber agama Hindu.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan normatif yang digunakan untuk memperoleh data lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitiannya itu melalui penelitian kepustakaan dan sifat penelitian ini secara kualitatif dan analitis dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian serta teknik pengumpulan data adalah data skunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan serta data putusan.

Pandangan tokoh-tokoh kaum Hindu terhadap ketentuan perceraian yang diatur Undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah bahwa Hindu sebenarnya sangat melarang adanya perceraian antara suami dan istri, kecuali suami atau istri berkhianat dan tidak setia. Itu pun tergantung pada konteksitas terhadap pelanggaran.

**Kata Kunci** : *Peceraian Menurut Hukum Hindu dan Undang-Undang*